

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat mulai menemukan cara - cara baru untuk melakukan investasi. Investasi pada umumnya dilakukan dalam bentuk investasi emas, surat berharga, saham dan lain-lain. Semakin berkembangnya zaman, bentuk investasi juga semakin berkembang, salah satu bentuk investasi yang mulai dikenal adalah *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* menurut Disemadi & Delvin (2021) adalah mata uang digital dengan sifatnya yang desentralisasi, desentralisasi adalah metode pelaksanaan transaksi tanpa adanya pihak ketiga sebagai perantara. *Cryptocurrency* terdiri dari dua kata yaitu "*Cryptography*" yang berarti kode rahasia dan "*currency*" yang artinya mata uang. *cryptocurrency* dilindungi kata sandi yang cukup rumit untuk dapat dipecahkan untuk menjaga kerahasiaan serta keamanannya. Berbeda dengan investasi pada umumnya, *cryptocurrency* menggunakan *blockchain* sebagai platformnya. *Blockchain* adalah suatu platform besar yang berbasis data. Siapa saja dapat mengakses platform ini walaupun tidak melakukan kegiatan transaksi. *Blockchain* berfungsi dalam mengatur dan menjaga setiap penambahan data yang sudah tersimpan, serta sistem pembayaran dan proses transaksi tergolong mudah dilakukan dan bersifat efisien di platform ini. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (CNN Indonesia, 2021) nilai transaksi uang kripto di Indonesia hingga Mei tahun 2021 mencapai 370 triliun. Jumlah ini meningkat pesat jika dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 65 triliun. Jumlah pemain *cryptocurrency* di Indonesia juga dicatatkan

mengalami kenaikan 62,5% menjadi 6,5 juta orang pada Mei 2021 jika dibandingkan dengan akhir 2020 yang berjumlah 4 juta orang.

Gambar 1. 1
Persentase Penggunaan Internet yang memiliki Mata Uang Kripto



Sumber : *We Are Social*

Survei yang dilakukan oleh Desy Setyowati (2022) terhadap 1.939 pemilik investasi pada 6-12 September 2021 menemukan bahwa 62% dari jumlah pembeli kripto mengaku baru membeli jenis investasi ini kurang dari setahun. Sedangkan 26% dari jumlah pembeli kripto mengaku membeli dalam jangka satu sampai dua tahun, jumlah ini melonjak lebih dari 100% atau dua kali lipat. Dari hasil laporan ditemukan bahwa pembeli kripto terbanyak yakni 64% merupakan generasi millennial (kelahiran tahun 1981-1996), disusul gen z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 23% dan gen x (kelahiran tahun 1965-1980) sebanyak 12%.

Berdasarkan Persentase diatas, mayoritas pemilik *cryptocurrency* adalah generasi muda sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia

Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan menyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Dilansir dari Kompas (2022) menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengakui 229 *cryptocurrency* di tanah air, yang beberapa diantaranya *Bitcoin, Ethereum, Tether, Xrp/ripple, Bitcoin cash, Binance coin, Polkadot, Chainlink, Litecoin, Bitcoin sv, Litecoin, Crypto.com coin, Usd coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos, Stellar, Neo, Nem*. Penetapan terhadap jenis aset kripto yang bisa diperdagangkan di Indonesia berdasarkan dua pendekatan. Pertama, pendekatan secara yuridis (melihat peringkat 500 *coin market cap/CMC*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Perba Nomor 5 Tahun 2019. Kedua, pendekatan penilaian analisis hierarki proses (AHP) Bappebti dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, profil tim dan anggota tim yang mengembangkan, tata kelola sistem *blockchain*, skalabilitas sistem *blockchain*, roadmap yang menjelaskan rencana pengembangan sistem *blockchain* yang dapat diverifikasi pencapaiannya, dan nilai standar 6,5.

Bappebti telah mendaftarkan 13 Pedagang *cryptocurrency* resmi di Indonesia diantaranya PT Indodax Nasional Indonesia (INDODAX), PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO), PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX), PT Indonesia Digital Exchange (IDEX), PT Pintu Kemana Saja (PINTU), PT Luno Indonesia LTD (LUNO), PT Cipta Koin Digital (KOINKU), PT Tiga Inti Utama,

PT Upbit Exchange Indonesia, PT Bursa Cripto Prima, PT Rekeningku Dotcom Indonesia, PT Trinita Investama Berkat, dan PT Plutonext Digital Aset.

Dengan dilegalkannya aktifitas *cryptocurrency* di Indonesia, tentu juga para *trader* di dunia *cryptocurrency* yang berasal dari Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Aset kripto dalam *cryptocurrency* bukanlah suatu barang yang “bebas” PPN sebagaimana Pasal 4A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM yang menyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering dan uang, emas batangan, dan surat berharga.

Berdasarkan Undang - Undang diatas, dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* merupakan objek dari PPN. Di lain sisi, menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), *cryptocurrency* dapat dianggap sebagai golongan komoditi atau suatu jenis barang yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan relatif mudah diperdagangkan. Sehingga capital gain atau keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan aset dari adanya transaksi *cryptocurrency* dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor

68/PMK.03/2022 yang menyatakan bahwa penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang menjadi objek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Pajak Penghasilan merupakan salah satu bentuk penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan karena sebagai sumber pendapatan untuk membiayai semua pengeluaran. Tanpa pajak, kesulitan akan dialami oleh Negara dalam melaksanakan kegiatannya. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menyatakan berbagai kebijakan reformasi pemerintah berhasil meningkatkan kontribusi pajak ke pendapatan yang semula 22,81 persen pada tahun 1983 menjadi 65,1 persen pada 2020, ini menunjukkan bahwa keutamaan penerimaan pajak semakin meningkat dalam kontribusi Negara. Pemerintah juga berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak dari 2,59 juta pada 2002 menjadi hampir 50 juta pada tahun 2021 (CNN Indonesia). Menurut Direktur Celios (*Center of Economic and Law Studies*) Bhima Yudhistira, peningkatan WP terdaftar sejalan dengan penambahan angkatan kerja baru per tahunnya. Semakin banyak yang menjadi karyawan, maka semakin banyak juga NPWP yang terdaftar, beliau mengatakan yang seharusnya menjadi fokus bukan dari kuantitas WP, melainkan indikator tingkat kepatuhan (Hariani, 2021). Berikut tabel realisasi anggaran pendapatan tingkat kementerian menurut kelompok Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020.

Tabel 1. 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Tingkat Kementrian/Lembaga
Kelompok Pendapatan Perpajakan Untuk Periode Yang Berakhir 31
Desember 2020 (dalam rupiah)

KODE	URAIAN	%REALISASI PENDAPATAN
1	2	3
41	PENDAPATAN PERPAJAKAN	
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	88,61
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	88,73
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	155,88
4115	Pendapatan Cukai	102,39
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	90,72
4121	Pendapatan Bea Masuk	101,92
4122	Pendapatan Bea Keluar	258,72
JUMLAH REALISASI PENDAPATAN 41		91,5

Sumber: Kemenkeu.go.id

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan pajak penghasilan berada peringkat paling rendah pada 88,61 % dengan 11.39 % jumlah yang belum terealisasi , hal ini dapat terjadi akibat dari kepatuhan wajib pajak yang kurang , kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman Wajib Pajak yang memiliki penghasilan objek pajak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Marsuroh & Zulaikha, 2013) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak.

Proses pemungutan Pajak Penghasilan atas kegiatan investasi dengan instrumen *cryptocurrency* pastinya mengikuti sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system*. Resmi (dalam Maulida dan Adnan, 2014:11) menjelaskan bahwa *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku. Didalam penggunaan

self assesment system dalam rangka menarik Pajak Penghasilan dari investasi *cryptocurrency* masih mengalami banyak kendala, masih tingginya peluang Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, dan kendala masyarakat yang kesulitan dalam hal pencatatan basis pengenaan pajak. Kemudian dengan adanya perbedaan waktu dan harga yang fluktuatif, akan mempersulit penilaian wajar dari *cryptocurrency*. Selain itu, mengingat platform *cryptocurrency* yang berupa *blockchain* dan juga kerahasiaan dari transaksi *cryptocurrency*, tentu akan tergolong mudah untuk melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi, akademisi, sekaligus dosen pajak Universitas Pendidikan Ganesha, Bapak I Nyoman Putra Yasa, Beliau mengatakan bahwa paham atau pemahaman pajak itu adalah hal yang sulit untuk dikuasai semua orang, seorang *trader* tanpa latar belakang keuangan yang cukup tidak akan memikirkan atau membicarakan pajak dalam trading *cryptocurrency*, *trader* tersebut lebih memfokuskan pada penghasilan yang didapat dari *cryptocurrency* padahal penghasilan tersebut adalah objek yang dikenakan pajak.

Terdapat penelitian terkait perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh Farhah Maulani, dengan judul Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia pada tahun 2021, menemukan bahwa berdasarkan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia yaitu *self assesment system* , sangat disayangkan apabila belum terdapat suatu aturan hukum perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi *cryptocurrency* di Indonesia, sehingga diharapkan Pemerintah Republik Indonesia segera menyusun regulasi setingkat Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur perpajakan dalam bidang

cryptocurrency. Dari penelitian tersebut, peneliti ingin mempelajari dari segi pemahaman para pelaku *cryptocurrency*, khususnya kalangan muda, mengenai perpajakan atas penghasilan *cryptocurrency* mereka, melihat dari segi hukum dan pemerintah bahwa sudah dijelaskan pengenaan pajak atas *cryptocurrency* itu berdasarkan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 dengan *self assesment system*. Mertha Jaya (2019) menemukan bahwa kesadaran pajak generasi muda (khususnya mahasiswa) masih banyak yang kurang menyadari betapa penting peran pajak dalam pembangunan Indonesia yang harus terus berlangsung. Sedangkan Liyana (2019) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia meningkat dari 23.46% untuk non karyawan di tahun 2014 menjadi 74.28% di tahun 2018. Penelitian yang dilakukan Sakira (2020), menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan bagi generasi Z di kota Palembang sangat memadai, di beberapa tahun ke depan diyakini generasi Z ini dapat berkontribusi pajak bagi pendapatan negara karena adanya kemampuan *multitasking* yang dimiliki generasi Z. Melihat dari fenomena ini, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai: **“PEMAHAMAN GENERASI MUDA TERHADAP PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN CRYPTOCURRENCY”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu ditemukan permasalahan seperti masyarakat kurang mengetahui mengenai kejelasan pengenaan pajak terhadap *cryptocurrency*, serta sistem pengenaannya, sehingga muncul permasalahan dalam bentuk penghindaran yang tidak disengaja maupun disengaja dalam pelaporan penghasilan *cryptocurrency* di SPT, dan dari adanya pertauran

baru yang mengatur mengenai pengenaan pajak Kripto, diperlukan untuk mencari pemahaman masing-masing dari pelaku *cryptocurrency* di kalangan generasi muda.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas maka permasalahan penelitian dibatasi dengan memfokuskan pada para pelaku *cryptocurrency* di kalangan generasi muda.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana pemahaman perpajakan generasi muda pelaku *cryptocurrency* terhadap pengenaan pajak penghasilan *cryptocurrency*?
2. Bagaimana pemahaman perpajakan generasi muda pelaku *cryptocurrency* tentang tata cara perpajakan sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*)?
3. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari pelaku *cryptocurrency* yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman perpajakan generasi muda pelaku *cryptocurrency* terhadap pengenaan pajak penghasilan *cryptocurrency*.

2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman perpajakan generasi muda pelaku *cryptocurrency* tentang tata cara perpajakan sistem perpajakan di Indonesia (*self assesment system*).
3. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman perpajakan dari pelaku *cryptocurrency* yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pembaca serta menambah wawasan tentang pengenaan pajak *cryptocurrency* serta penerapan *self assesment system* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan penghasilan *cryptocurrency*.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Trader *Cryptocurrency*

Memberikan wawasan kepada pelaku *cryptocurrency* tentang bagaimana tata cara penerapan *self assesment system* dalam melaporkan penghasilan *cryptocurrency*.

b) Bagi Lembaga Universitas Pendidikan Ganesha

Menambah referensi atau bahan bacaan di bidang ekonomi khususnya akuntansi dan mendorong dilakukannya penelitian selanjutnya khususnya disektor Perpajakan.